

**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG PSBB DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(*COVID-19*) MENURUT *FIQH SIYASAH***

SKRIPSI



Disusun Oleh:

SINTIA SUKMASARI

NIM. 160105096

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PEMBATASAN SOSIAL
BERSKALA BESAR (PSBB) MENURUT PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2020**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

SINTIA SUKMASARI
NIM.160105096

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dedy Sumardi, S.HL., M.Ag
NIP. 198007012009011010

Pembimbing II,



Azmil Umur, M.A
NIDN. 2016037901

**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG PSBB DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(*COVID-19*) MENURUT *FIQH SIYASAH***

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 29 Juli 2021 M
19 Zulhijah 1442 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

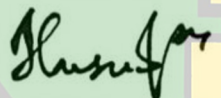
Ketua,


Muntaziar, SIP., MA
NIP. 198609092014032002

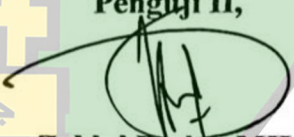
Sekretaris,


Azmil Umur, MA
NIDN. 2016037901

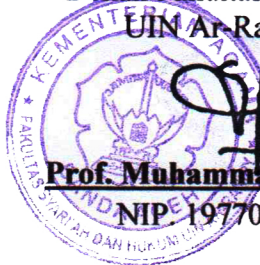
Penguji I,

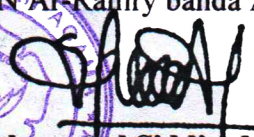

Dr. Husni Mubarak, Lc., MA
NIP. 198204062006041003 - R A N I R

Penguji II,


Zahlul Pasha, MH
NIP. 199302262019031008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. /Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Sintia Sukmasari
NIM : 160105096
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul:
"Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Menurut Fiqh Siyasah", saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Juli 2021

Yang Menyatakan,



Sintia Sukmasari

ABSTRAK

Nama/NIM : Sintia Sukmasari/160105096
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020
Tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan
Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Menurut *Fiqh Siyasah*
Tanggal *Munaqasyah* : 29 Juli 2021
Tebal Skripsi : 72 Halaman
Pembimbing I : Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag
Pembimbing II : Azmil Umur, MA
Kata Kunci : *Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Fiqh Siyasah*

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* mengatur ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar, kebijakannya meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Dampak pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar bertentangan dengan beberapa hak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Masalah yang dikaji adalah bagaimana Pembatasan Sosial Berskala Besar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, dan tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Pembatasan Sosial Berskala Besar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *kualitatif*, melalui pendekatan *yuridis-normatif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 bertujuan untuk mencegah penyebaran koronavirus. Kebijakan ini meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Dalam perspektif *Fiqh Siyasah* hak asasi seseorang bisa dikesampingkan jika bertentangan dengan hak lain yang lebih besar, sesuai prinsip “Maslahat umum didahulukan atas maslahat khusus”. Pemerintah melakukannya atas dasar tujuan dan keinginan untuk mencapai kemaslahatan bersama (umum) dalam mengurangi penyebaran koronavirus, meskipun pemerintah harus mengesampingkan kemaslahatan individu (khusus).

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Menurut Fiqh Siyasah”**.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Ibu Mumtazinur, SIP., MA selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Mutiara Fahmi, Lc., MA selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag selaku Pembimbing Pertama.
6. Bapak Azmil Umur, MA selaku Pembimbing Kedua.
7. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
8. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya.
9. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan tahun 2016.

Ucapan terimakasih dan kasih sayang yang tak terhingga untuk kedua orangtua penulis Ayahanda Saiful Ali dan Ibunda Sukmawati yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Kakak penulis yang sudah membantu dalam penulisan skripsi ini, kepada Ajeng yang sudah selalu setia menemani bimbingan skripsi serta tak henti-hentinya memberikan semangat, perhatian, dan doa. Kemudian kepada sahabat-sahabat penulis yang lainnya yaitu Dimas, Rara, karis, dan Manda yang sudah selalu memberikan semangat dan doa.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jugalah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua Amin Yarabbal'alam.

Banda Aceh, 29 Juli 2021
Penulis,

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Sintia Sukmasari

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	

9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
إِ َ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
ؤَ َ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِروضَةٌ : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

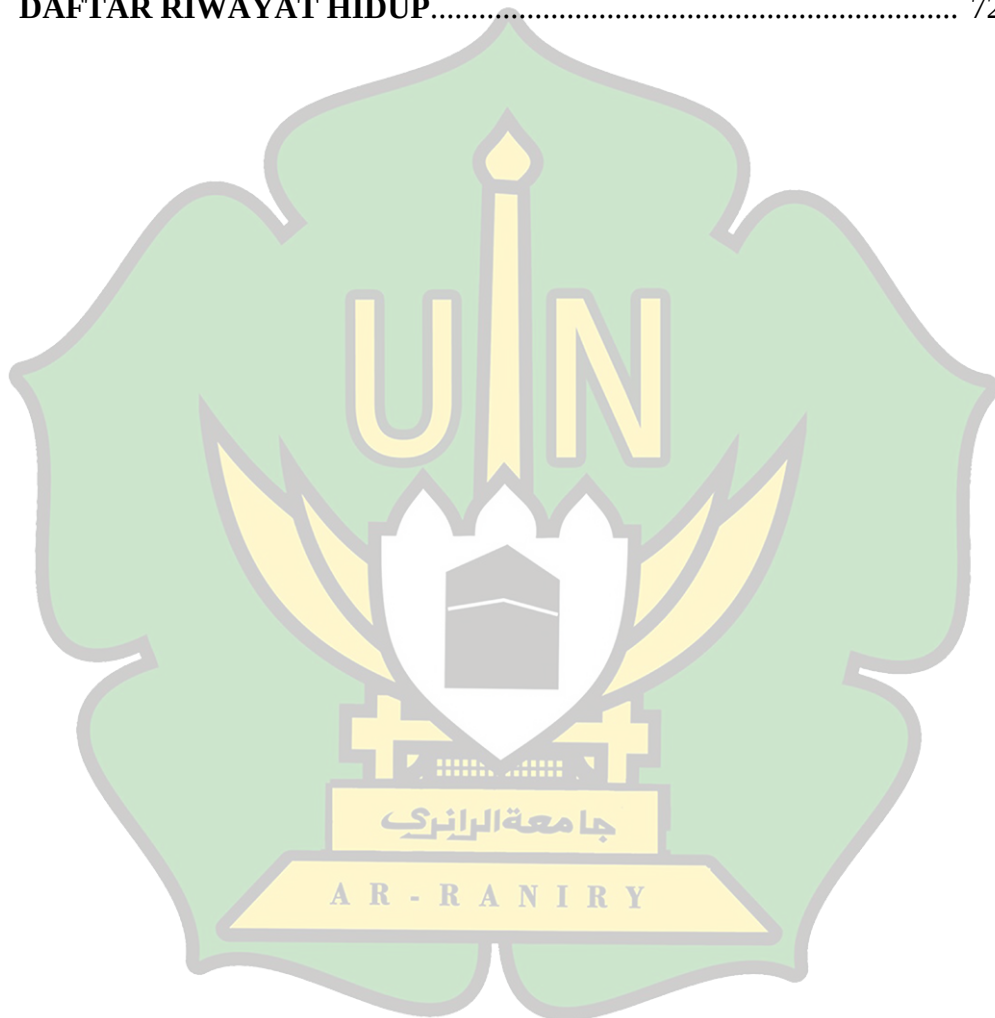
Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	63
Lampiran 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.....	64
Lampiran 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.....	67



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DAN <i>FIQH SIYASAH</i>.....	16
A. Pengertian Pembatasan Sosial Berskala Besar	16
B. Kebijakan dan Dasar Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar	17
C. Dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar Terhadap Masyarakat.....	24
D. Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang HAM dan Fiqh Siyasaah.....	29
BAB TIGA PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR MENURUT <i>FIQH SIYASAH</i>	42
A. Pembatasan Sosial Berskala Besar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020	42
B. Pertentangan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara....	44
C. Analisis	50

BAB EMPAT PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	72



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wabah Koronavirus atau yang biasa disebut dengan COVID-19 hingga saat ini masih menjadi permasalahan utama di Indonesia. *World Health Organization* (WHO) telah menyatakan Koronavirus sebagai *Global Pandemi* dan Pemerintah Indonesia menetapkan Wabah Koronavirus sebagai bencana nasional pada tanggal 14 Maret 2020, yang diumumkan oleh Presiden melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang wajib dilakukan upaya penanggulangan agar tidak terjadinya peningkatan kasus yang semakin meningkat.¹

Koronavirus merupakan wabah penyakit yang sangat berbahaya dan juga merupakan salah satu bagian dari keluarga virus yang menyebabkan penyakit pada hewan maupun juga pada manusia. Pada banyak kasus virus ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.²

Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Joko Widodo menetapkan status darurat kesehatan masyarakat terkait Koronavirus melalui Keppres Nomor 11 Tahun 2020.³ Dalam dictum kedua Keppres tersebut menyatakan bahwa “Menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia yang wajib dilakukan upaya

¹ Mohamad Anwar, “Asimilasi dan Peningkatan Kriminalisasi Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona”, *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 102.

² Putu Lantika Oka Permadhi dan I Made Sudirga, “Problematika Penerapan Sistem Karantina Wilayah Dan PSBB Dalam Penanggulanagn Covid-19”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 9, 2020, hlm. 1355.

³ Adelia Rachma Indriaswari Susanto, “Sebuah Kajian Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19”, *Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum UGM*, hlm. 23.

penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁴

Dalam rangka upaya penanggulangan, Pemerintah Indonesia melakukan penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan. Penyelenggaraan kejarantinaan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai sebuah bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan. Salah satu tindakan Kejarantinaan Kesehatan yang dipilih oleh pemerintah Indonesia yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar diterbitkan oleh pemerintah pada Tanggal 31 Maret 2020 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).⁵ Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 pada pasal 1 dikatakan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar yaitu pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).⁶ Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kejarantinaan Kesehatan

⁴ Adelia Rachma Indriaswari Susanto, “Sebuah Kajian Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19”, *Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum UGM*, hlm. 24.

⁵ Prianter Jaya Hairi, “Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Beskala Besar Terkait Pencegahan Covid-19”, *Jurnal Bidang Hukum Info Singkat*, Vol.XII, No.7/I/Puslit/April/2020, hlm. 2.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019(COVID-19), Pasal 1.

pada Pasal 59 Ayat (1) dikatakan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian dari respon Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.⁷

Secara hirarki peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dibentuk berdasarkan norma yang diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pada tanggal 4 April 2020 Pemerintah mengeluarkan peraturan terhadap pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).⁸

Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia memiliki dasar pertimbangan seperti Epidemiologis, Besarnya Ancaman, Efektivitas, Dukungan Sumber Daya, Teknis Operasional, Pertimbangan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keamanan.⁹ Kemudian pemerintah juga menegaskan dalam konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 bahwa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar ditetapkan dengan pertimbangan penyebaran Koronavirus dengan jumlah kasus atau jumlah kematian yang semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas Negara. Selain itu juga karena telah mengakibatkan terjadinya keadaan tertentu (Kedaruratan Kesehatan

⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, Pasal 59, Ayat (1).

⁸ Kasiano Vitalio, Ronaldo C.P Turnip, dan Louis IX King, "Peringatan Dini, New Normal di Indonesia Bisa Prematur!", hlm. 1.

⁹ *Ibid.*, hlm. 2.

Masyarakat) sehingga sangat perlu dilakukan sebuah upaya penanggulangan, yaitu dengan tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).¹⁰

Dengan demikian kebijakan PSBB dapat dikatakan sebagai langkah yang berbeda dari langkah sebelumnya yang mana hanya sekedar himbauan meminta masyarakat untuk mengisolasi diri di rumah. Kemudian PSBB hanyalah salah satu opsi dalam rangka melakukan tindakandari faktor resiko di suatu wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Opsi lainnya yaitu dilakukan karantina rumah, karantina wilayah, atau karantina rumah sakit.¹¹

Salah satu daerah yang sudah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah Provinsi DKI Jakarta. DKI Jakarta merupakan salah satu daerah pertama yang menerapkan PSBB, hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan penerapan PSBB dimulai pada hari Jumat tanggal 10 April 2020. Penetapan PSBB tersebut dilakukan oleh Menteri Kesehatan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/239/2020.¹² Kemudian Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan sejak awal pandemi Koronavirus merebak sudah ada 19 daerah yang melaksanakan PSBB, daerah tersebut terdiri dari 3 Provinsi dan 16 Kabupaten/Kota yang menerapkan PSBB, 3 Provinsi itu yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Banten. Kemudian 16 Kabupaten/Kota itu yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten

¹⁰ Prianter Jaya Hairi, "Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Beskala Besar Terkait Pencegahan Covid-19", *Jurnal Bidang Hukum Info Singkat*, Vol.XII, No.7/1/Puslit/April/2020, hlm. 2.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 3.

¹² Adelia Rachma Indriaswari Susanto, "Sebuah Kajian Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19", *Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum UGM*, hlm. 25.

Bekasi, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Pekanbaru, Kota Makassar, Kota Tegal, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang dan Kota Cimahi.

Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:

- a. Peliburan sekolah dan tempat kerja;
- b. Pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
- c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.¹³

Kemudian lebih lanjut lagi di jelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, pada Pasal 13 Ayat (1) dikatakan bahwa pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi :

- a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
- b. pembatasan kegiatan keagamaan;
- c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
- d. pembatasan kegiatan social dan budaya;
- e. pembatasan moda transportasi; dan
- f. pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.¹⁴

Walaupun regulasi tersebut ditetapkan berdasarkan status kedaruratan kesehatan masyarakat akibat Koronavirus yang salah satu kebijakannya yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar ini, namun tetap menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Di satu sisi banyak yang mendukung penerapan PSBB, karena hal tersebut dapat memutus mata rantai penularan dari Koronavirus. Namun di sisi lain, tidak sedikit pula kalangan yang lebih

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019(COVID-19), Pasal 4, Ayat (1).

¹⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Pasal 13, Ayat (1).

mendorong pemerintah untuk mengeluarkan regulasi tentang karantina wilayah yang mana dianggap lebih efektif atau lebih tepat dalam menangani Koronavirus ini.¹⁵ Kemudian PSBB juga berdampak bagi sebagian masyarakat, terlebih lagi bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal seperti banyaknya perusahaan yang harus tutup, karyawan dirumahkan bahkan di PHK.¹⁶

Ketika berbicara tentang wabah atau penyakit menular, pada zaman Rasulullah SAW juga pernah terjadi wabah. Pada masa itu wabah yang dikenal adalah kusta dan pes. Kusta dan pes merupakan wabah penyakit menular dan bisa mematikan. Kebijakan Rasul pun keluar dengan bersabdah: “Jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu.” (Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim).

Untuk memastikan perintah tersebut dilaksanakan, Nabi Muhammad mendirikan tembok di sekitar daerah yang terjangkit wabah dan menjanjikan bahwa mereka yang bersabar dan tinggal akan mendapatkan pahala sebagai mujahid di jalan Allah, sedangkan mereka yang melarikan diri dari daerah tersebut diancam malapetaka dan kebinasaan. ini semua merupakan cara agar wabah penyakit tersebut tidak menyebar ke wilayah lain.¹⁷ Jika di masa sekarang kebijakan seperti yang diterapkan pada masa Rasulullah ketika terjadi wabah penyakit menular disebut dengan Karantina Wilayah.

¹⁵ Putu Lantika Oka Permadhi dan I Made Sudirga, “Problematisa Penerapan Sistem Karantina Wilayah Dan PSBB Dalam Penanggulanagn Covid-19”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 9, 2020, hlm. 1358.

¹⁶ Indra Rahmatullah, “Jaminan Hak Kesehatan Pekerja Work From Office Selama Masa PSBB Covid-19”, *Adalah: Buletin hukum Dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 58.

¹⁷ Mukharom dan Havis Aravik, “Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 7, No. 3, 2020, hlm. 242.

Di dalam hukum Islam, dikenal adanya *Fiqh Siyasa* yang mengatur permasalahan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, baik itu pengaturan maupun kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Maka dari itu penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan melihat dari tinjauan *Fiqh Siyasa*, yang mana jika ditinjau dari *Fiqh Siyasa* apakah Pembatasan Sosial Berskala Besar ini sudah sesuai diterapkan pada saat adanya wabah seperti sekarang ini yaitu wabah Koronavirus.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik meneliti lebih lanjut dengan judul **Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Menurut *Fiqh Siyasa*.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Pembatasan Sosial Berskala Besar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasa* terhadap Pembatasan Sosial Berskala Besar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana Pembatasan Sosial Berskala Besar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.

- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Pembatasan Sosial Berskala Besar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memberikan pemahaman mengenai tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Pembatasan Sosial Berskala Besar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. kemudian hasil penelitian ini juga dapat berguna untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar.
- b. Secara praktis, penelitian ini bisa menjadi rekomendasi bagi pihak-pihak yang berwenang untuk diterapkan pada kondisi-kondisi kedepan ketika ada wabah di wilayahnya. Apalagi menurut prediksi Ilmuan Kesehatan, tidak menutup kemungkinan keadaan wabah seperti ini akan ada lagi.

D. Kajian Kepustakaan

Terkait penelitian yang penulis lakukan, penelitian tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya hanya saja peneliti-peneliti sebelumnya melihat dari sisi aspek yang berbeda. Seperti yang dilakukan oleh :

Pertama, Prianter Jaya Hairi yang berjudul *Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan Covid-19*. Penelitian ini memfokuskan penelitiannya pada implikasi hukum dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).¹⁸

¹⁸ Prianter Jaya Hairi, "Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan Covid-19", *Jurnal Bidang hukum Info Singkat*, Vol.XII, No.7/1/Puslit/April/2020.

Kedua, Sylvia Hasanah Thorik yang berjudul *Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19*. Penelitian ini memfokuskan penelitiannya pada efektifitas dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia.¹⁹

Ketiga, Rindam Nasruddin dan Islamul Haq yang berjudul *Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Penelitian ini memfokuskan penelitiannya pada dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terhadap masyarakat berpenghasilan rendah.²⁰

Keempat, Indra Rahmatullah yang berjudul *Jaminan Hak Kesehatan Pekerja Work From Office Selama Masa PSBB Covid-19*. Penelitian ini memfokuskan penelitiannya pada jaminan hak kesehatan bagi seorang Pekerja Work From Office Selama Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).²¹

Kelima, Kartono yang berjudul *Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dan Pidana Denda Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19)*. Penelitian ini memfokuskan penelitiannya pada sanksi pidana denda terhadap pelanggar PSBB sebagai Pencegahan Dan Pemberantasan koronavirus.²²

Keenam, RR. Endang Sri Sulasih yang berjudul *Ketidakefektifan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Daerah Khusus*

¹⁹ Sylvia Hasanah Thorik, “Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19”, *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, Vol. 4. No. 1, 2020.

²⁰ Rindam Nasruddin dan Islamul Haq, “Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 7, No. 7, 2020.

²¹ Indra Rahmatullah, “Jaminan Hak Kesehatan Pekerja Work From Office Selama Masa PSBB Covid-19”, *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1, 2020.

²² Kartono, “Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dan Pidana Denda Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19)”, *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, Vol. 7, No. 8, 2020.

Ibu Kota Jakarta. Penelitian ini memfokuskan penelitiannya pada ketidakefektifan dari penerapan Pembatasan Sosial Berskala (PSBB) di daerah khusus ibu kota Jakarta.²³

Ketujuh, Dwi Putri Robiatul Adawiyah dan Iklima Sholichati yang berjudul tentang *Kebijakan PSBB Pemerintah Kota Surabaya dalam Menyegah Penyebaran Virus Corona Covid-19*. Penelitian ini memfokuskan penelitiannya pada pencegahan penyebaran koronavirus oleh pemerintah kota Surabaya dengan kebijakan PSBB.²⁴

Kedelapan, Rahmadya Trias Handayanto dan Herlawati yang berjudul *Efektifitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bekasi Dalam Mengatasi COVID-19 dengan Model Susceptible-Infected-Recovered (SIR)*. Penelitian ini memfokuskan penelitiannya pada efektifitas dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam mengatasi koronavirus di kota Bekasi dengan menggunakan model Susceptible-Infected-Recovered (SIR).²⁵

Sedangkan penelitian penulis memfokuskan penelitiannya pada tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang mana jika ditinjau dari *Fiqh Siyasah* apakah Pembatasan Sosial Berskala Besar ini sudah sesuai di terapkan pada saat adanya wabah seperti sekarang ini yaitu wabah Koronavirus.

²³ RR. Endang Sri Sulasih, “Ketidakefektifan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta”, *Binamulia Hukum*, Vol. 9, No. 1, juli 2020.

²⁴ Dwi Putri Robiatul Adawiyah dan Iklima Sholichati, “Kebijakan PSBB Pemerintah Kota Surabaya dalam Menyegah Penyebaran Virus Corona Covid-19”, *Sahafa Journal Of Islamic Communication*, Vol. 3, No. 1, July 2020.

²⁵ Rahmadya Trias Handayanto dan Herlawati, “Efektifitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bekasi Dalam Mengatasi COVID-19 dengan Model Susceptible-Infected-Recovered (SIR)”, *Jurnal Kajian Ilmiah*, Vol. 20, No. 2, Mei 2020.

E. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami istilah-istilah yang terkandung dalam judul proposal ini maka penulis perlu menjelaskan beberapa definisi yang berkaitan dengan pembahasan penulis yang di atas, agar tidak terjadi perbedaan pemahaman terhadap judul Proposal ini.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan diantaranya :

1. *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah merupakan *tarkib idhofi* (kata majemuk) yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata *fiqh* dan kata *siyasah*. *Fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad. Sedangkan *Siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.²⁶

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *Fiqh Siyasah* merupakan ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

2. Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).²⁷

²⁶ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.

²⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*(COVID-19), Pasal 1.

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah memerlukan data-data yang lengkap, objektif dan mempunyai metode penelitian dan cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam membahas permasalahan tentang tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Pembatasan Sosial Berskala Besar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 menggunakan metode penelitian *kualitatif*.

F.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan *yuridis-normatif*, yang dimaksud dengan pendekatan *yuridis-normatif* yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁸

Penelitian ini dikaji secara *yuridis-normatif* dengan cara mempelajari dan meneliti dari lingkup dan materi ketentuan-ketentuan dalam *Fiqh Siyasah* dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

F.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu hukum *normatif* yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁹

²⁸ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 10.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

F.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan tentang sumber data tersebut³⁰:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum utama yang bersifat autoritatif (otoritas) berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019(COVID-19) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, artikel, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus-kamus, majalah, ensiklopedia serta bahan dari internet.

F.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dari bahan hukum primer yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019

³⁰ Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2018), hlm. 5.

(COVID-19), kemudian bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, artikel, dan makalah yang berkaitan dengan *Fiqh Siyasa* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar, kemudian bahan hukum tersier yaitu kamus-kamus, majalah, ensiklopedia serta bahan dari internet yang relevan dan objektif untuk dijadikan sumber rujukan dalam menyusun karya ilmiah.

F.5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan Validitas Data dapat diketahui lewat uji:

- a. Kredibilitas, sehingga dapat dipercaya;
- b. Transferabilitas, artinya dapat digeneralisasi atau ditransfer kepada konteks yang lain;
- c. Dependabilitas, yaitu keterulangan;
- d. Komfirmabilitas, artinya bisa dikonfirmasikan oleh orang lain.

F.6. Teknik Analisa Data

a. Reduksi Data

Ketika data yang diperlukan telah tersedia, tahap seleksi selanjutnya adalah perangkuman data, perumusan tema dan pengelompokan serta penyajian cerita. Adapun data kepustakaan dirangkum dengan cara dipilih hal-hal pokok dan difokuskan pada hal-hal penting sesuai dengan peta penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini meliputi kategori klasifikasi yang kemudian disusun kedalam sistem yang sesuai.

c. Penyimpulan

Pada bagian penyimpulan diperlukan analisis untuk dilihat ada tidaknya suatu deviasi/penyimpangan dalam permasalahan yang diteliti. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode induktif, yakni suatu metode yang menguraikan contoh-contoh

kongkrit terlebih dahulu, kemudian baru dirumuskan menjadi suatu kesimpulan.

F.7. Pedoman Penulisan

Skripsi ini ditulis menggunakan Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Tahun 2018 edisi Revisi 2019.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dari hasil penelitian ini, maka sistematika pembahasannya akan dijabarkan dalam empat bab yang terperinci yaitu:

BAB SATU berisi pendahuluan yang akan menggambarkan secara umum penelitian yang dilakukan penulis. Menguraikan tentang Latar Belakang Masalah yang berisi beberapa hal yang menjadi alasan penulis untuk mengkaji judul ini. Dilanjutkan dengan Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Penjelasan Istilah, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB DUA berisi tentang landasan teori yang berisi konsep, prinsip, teori, kaidah dan uraian tentang *Fiqh Siyasah*, Pembatasan Sosial Berskala Besar dan hal-hal lain yang berkaitan.

BAB TIGA berisi tentang uraian hasil penelitian. Terdiri dari Pembatasan Sosial Berskala Besar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dan tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Pembatasan Sosial Berskala Besar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.

BAB EMPAT berisi tentang kesimpulan dan saran. Dimana dalam bab ini disampaikan kesimpulan berupa jawaban dari pembahasan terhadap beberapa masalah yang dirumuskan. Disamping itu juga memberikan saran-saran terkait perihal tema yang di bahas serta diakhiri dengan daftar pustaka.

BAB DUA

PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DAN *FIQH SIYASAH*

A. Pengertian Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pembatasan Sosial Berskala Besar atau yang biasa disebut dengan PSBB merupakan bagian dari respon Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuan untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.³¹

Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kekarantinaan Kesehatan dijelaskan bahwa, Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.³² Kemudian dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).³³

³¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Pasal 59 ayat (1) dan (2).

³² *Ibid.*, Pasal 1.

³³ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*(COVID-19), Pasal 1.

B. Kebijakan Dan Dasar Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar

Kebijakan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi³⁴ :

a. Peliburan sekolah dan tempat kerja;

Proses belajar mengajar di sekolah dihentikan untuk dilaksanakan di rumah dengan media yang paling efektif. Kegiatan semua lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian, pembinaan, dan lembaga sejenisnya dibatasi dan proses pembelajaran tetap dapat dijalankan melalui media yang paling efektif dengan mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit. Pengecualian peliburan sekolah diberikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.³⁵

Proses bekerja di tempat kerja dibatasi dan diganti dengan proses bekerja di rumah/tempat tinggal untuk menjaga produktivitas/kinerja pekerja. Peliburan dikecualikan bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya,³⁶ yang meliputi³⁷ :

- a) Kantor pemerintah di tingkat pusat dan daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah dan perusahaan publik tertentu meliputi : TNI dan POLRI; Bank Indonesia, lembaga keuangan, dan perbankan; Utilitas publik (termasuk pelabuhan, Bandar udara, penyeberangan, pusat distribusi dan logistik, telekomunikasi, minyak

³⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona virus Disease 2019 (COVID-19), Pasal 13.

³⁵ *Ibid.*, Lampiran, hlm. 21.

³⁶ *Ibid.*, Pasal 13 ayat (3).

³⁷ *Ibid.*, Lampiran, hlm. 21-24.

dan gas bumi, listrik, air dan sanitasi); Pembangkit listrik dan unit transmisi; Kantor pos; Pemadam kebakaran; Pusat informatika nasional; Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan Negara; Bea Cukai di pelabuhan/ bandara/ perbatasan darat; Karantina hewan, ikan dan tumbuhan; Kantor pajak; Lembaga/badan yang bertanggung jawab untuk manajemen bencana dan peringatan dini; Unit yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan memelihara kebun binatang, pembibitan, margasatwa pemadam kebakaran di hutan, menyiram tanaman, patroli dan pergerakan transportasi yang diperlukan; Unit yang bertanggung jawab untuk pengelolaan panti asuhan/ panti jompo/ panti sosial lainnya.

- b) Perusahaan komersial dan swasta meliputi : Toko yang berhubungan dengan bahan dan barang pangan atau kebutuhan pokok serta barang penting, yang mencakup makanan (antara lain beras, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, gula, minyak goreng, tepung terigu, buah dan sayuran, daging sapi, daging ayam, telur ayam, ikan, susu dan produk susu, dan air minum dalam kemasan) termasuk warung makan, rumah makan, atau restoran, serta barang penting yang mencakup benih, bibit ternak, pupuk, pestisida, obat dan vaksin untuk ternak, pakan ternak, gas LPG, triplek, semen, besi baja konstruksi, dan baja ringan; Bank, kantor asuransi, penyelenggara sistem pembayaran, dan ATM, termasuk vendor pengisian ATM dan vendor IT untuk operasi perbankan, *call center* perbankan dan operasi ATM; Media cetak dan elektronik; Telekomunikasi, layanan internet, penyiaran dan layanan kabel; Pengiriman semua bahan dan barang pangan atau barang pokok serta barang penting termasuk makanan, obat-obatan, peralatan medis; Pompa bensin, LPG, *outlet* ritel dan penyimpanan minyak dan gas

bumi; Pembangkit listrik, unit dan layanan transmisi dan distribusi; Layanan pasar modal sebagaimana yang ditentukan oleh Bursa Efek Jakarta; Layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang; Layanan penyimpanan dan pergudangan dingin (*cold storage*); Serta layanan keamanan pribadi.

- c) Perusahaan industri dan kegiatan produksi meliputi : Unit produksi komoditas esensial, termasuk obat-obatan, farmasi, perangkat medis atau alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan baku dan zat antaranya; Unit produksi, yang membutuhkan proses berkelanjutan, setelah mendapatkan izin yang diperlukan dari Kementerian Perindustrian; Produksi minyak dan gas bumi, batubara dan mineral dan kegiatan yang terkait dengan operasi penambangan; Unit manufaktur bahan kemasan untuk makanan, obat-obatan, farmasi dan alat kesehatan; Kegiatan pertanian bahan pokok dan hortikultura; Unit produksi barang ekspor; Unit produksi barang pertanian, perkebunan, serta produksi usaha mikro, kecil, dan menengah.
- d) Perusahaan logistic dan transportasi meliputi : Perusahaan angkutan darat untuk bahan dan barang pangan atau barang pokok serta barang penting, barang ekspor dan impor, logistik, distribusi, bahan baku dan bahan penolong untuk industri dan usaha mikro kecil menengah; Perusahaan pelayaran, penyeberangan, dan penerbangan untuk angkutan barang; Perusahaan jasa pengurusan transportasi dan penyelenggara pos; Perusahaan jasa pergudangan termasuk rantai dingin (*cold chain*).

Kecuali untuk TNI/POLRI, kantor-kantor tersebut harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya

pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan) sesuai dengan protokol di tempat kerja.

b. Pembatasan kegiatan keagamaan;

Pembatasan kegiatan keagamaan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah.³⁸ Semua tempat ibadah harus ditutup untuk umum, sedangkan pemakaman orang yang meninggal bukan karena COVID-19 dengan jumlah yang hadir tidak lebih dari dua puluh orang dapat diizinkan dengan mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan).³⁹

c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;

Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang.⁴⁰ Pembatasan dikecualikan pada tempat-tempat seperti swalayan, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis, kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi; fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan; dan tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olahraga.⁴¹ Pengaturan lebih lanjut tentang pengecualian ini yaitu:⁴²

³⁸ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), Pasal 13 ayat (4) dan (5).

³⁹ *Ibid.*, Lampiran, hlm. 25.

⁴⁰ *Ibid.*, Pasal 13 ayat (6).

⁴¹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona virus Disease 2019 (COVID-19), Pasal 13 ayat (7).

⁴² *Ibid.*, Lampiran, hlm. 25-26.

- a) Supermarket, minimarket, pasar, toko, atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi.
- b) Fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan. Rumah sakit dan semua instansi medis terkait, termasuk unit produksi dan distribusi, baik di sektor publik maupun swasta, seperti apotek, unit transfusi darah, toko obat, toko bahan kimia dan peralatan medis, laboratorium, klinik, ambulans, dan laboratorium penelitian farmasi termasuk fasilitas kesehatan untuk hewan akan tetap berfungsi. Transportasi untuk semua tenaga medis, perawat, staf medis, layanan dukungan rumah sakit lainnya tetap diizinkan untuk beroperasi.
- c) Hotel, tempat penginapan (*homestay*), pondokan dan motel, yang menampung wisatawan dan orang-orang yang terdampak akibat COVID-19, staf medis dan darurat, awak udara dan laut.
- d) Perusahaan yang digunakan/diperuntukkan untuk fasilitas karantina.
- e) Fasilitas umum untuk kebutuhan sanitasi perorangan.
- f) Tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olahraga.

Pengecualian-pengecualian tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman pada protokol kesehatan dan peraturan perundang-undangan.⁴³

d. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya;

Pembatasan dilaksanakan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya serta berpedoman pada pandangan

⁴³ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona virus Disease 2019 (COVID-19), Pasal 13 ayat (8).

lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan.⁴⁴ Hal ini juga termasuk semua perkumpulan (kerumunan orang) atau pertemuan politik, olahraga, hiburan, akademik, dan budaya.⁴⁵

e. Pembatasan moda transportasi; dan

Pembatasan dikecualikan pada sarana transportasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antarpemumpang serta sarana transportasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.⁴⁶ Pengaturan lebih lanjut mengenai pembatasan moda transportasi yaitu:⁴⁷

- a) Transportasi yang mengangkut penumpang, yang meliputi semua layanan transportasi udara, laut, kereta api, jalan raya (kendaraan umum maupun pribadi) tetap berjalan dengan pembatasan jumlah penumpang.
- b) Transportasi yang mengangkut barang, yang meliputi semua layanan transportasi udara, laut, kereta api, jalan raya tetap berjalan untuk barang penting dan esensial, antara lain angkutan truk barang untuk kebutuhan medis, kesehatan, dan sanitasi; angkutan barang untuk keperluan bahan pokok; angkutan untuk makanan dan minuman termasuk barang seperti sayur dan buah yang perlu distribusi ke pasar dan supermarket; angkutan untuk pengedaran uang; angkutan BBM/BBG; angkutan truk barang untuk keperluan distribusi bahan baku industri manufaktur dan *assembling*; angkutan truk barang untuk keperluan ekspor dan impor; angkutan truk barang dan bus untuk keperluan distribusi barang kiriman (kurir servis, titipan kilat,

⁴⁴ *Ibid.*, Pasal 13 ayat (9).

⁴⁵ *Ibid.*, Lampiran, hlm. 26.

⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 13 ayat (10).

⁴⁷ *Ibid.*, Lampiran, hlm. 26-27.

dan sejenisnya); angkutan bus jemputan karyawan industri manufaktur dan *assembling*; serta angkutan kapal penyeberangan.

- c) Transportasi untuk layanan kebakaran, layanan hukum dan ketertiban, dan layanan darurat tetap berjalan.
- d) Operasi kereta api, bandar udara dan pelabuhan laut, termasuk bandar udara dan pelabuhan laut TNI/POLRI, untuk pergerakan kargo, bantuan dan evakuasi, dan organisasi operasional terkait tetap berjalan.
- f. Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Pembatasan dikecualikan pada kegiatan aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan, serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman kepada protokol dan peraturan perundang-undangan.⁴⁸ Cakupan pengecualian ini meliputi:⁴⁹

- a) Kegiatan operasi militer, yang meliputi kegiatan operasi militer perang dan kegiatan operasi militer selain perang; kegiatan operasi militer yang dilaksanakan TNI untuk mendukung Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat daerah provinsi/kabupaten/kota; serta kegiatan operasi militer yang dilaksanakan TNI dalam rangka menghadapi kondisi darurat negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁴⁸ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona virus Disease 2019 (COVID-19), Pasal 13 ayat (11).

⁴⁹ *Ibid.*, Lampiran, hlm. 27.

- b) Kegiatan operasi POLRI, yang meliputi kegiatan operasi kepolisian terpusat maupun kewilayahan; kegiatan kepolisian yang dilaksanakan unsur kepolisian untuk mendukung Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat daerah provinsi/kabupaten/kota; serta kegiatan rutin kepolisian untuk tetap terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dasar hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar yaitu:

Dasar hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan PSBB diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang. Untuk menangani penyakit koronavirus yang telah menjadi pandemi, termasuk di Indonesia, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai pedoman untuk menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

C. Dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar Terhadap Masyarakat

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus penyebaran Koronavirus dengan cara membatasi mobilitas masyarakat yaitu dengan pembatasan ruang gerak masyarakat untuk melakukan aktifitas di luar rumah demi upaya social

distancing/physical distancing yang menyebabkan diberlakukannya WFH (*work from home*) bagi para pekerja.

Saat ini, kenyataan yang terjadi di lapangan, masih banyak masyarakat yang tidak mendengarkan anjuran pemerintah. Hal ini bukan tanpa alasan melainkan suatu keadaan yang memaksakan mereka untuk tidak berdiam diri di rumah, salah satunya karena begitu banyak masyarakat yang pekerjaannya tidak menetap dirumah, seperti kuli bangunan, pedagang kaki lima, petani, tukang becak, para ojek *online* dan lainnya yang tidak bisa menerapkan kebijakan WHF (*work from home*) tersebut dan merekalah yang paling terkena dampaknya.⁵⁰

Mayoritas masyarakat mengeluhkan dampak yang dialami seperti sulitnya ekonomi karena tidak dapat bekerja seperti biasa sehingga segala kebutuhan hidupnya tidak dapat terpenuhi dengan baik khususnya masyarakat menengah kebawah. Kemudian kondisi fisik yang menurun akibat ruang gerak yang dibatasi serta dampak psikologis akibat perasaan khawatir yang berlebihan terhadap virus ini.⁵¹

Kebijakan yang membatasi aktivitas masyarakat ini memang tidak mudah untuk dijalankan, terlebih lagi bagi masyarakat yang mata pencahariannya disektor informal, karena dampak dari PSBB akan sangat terasa bagi masyarakat yang bekerja disektor informal. Masyarakat yang mata pencahariannya disektor informal akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.⁵² Misalnya para pengemudi ojek *online*, Sejak adanya instruksi PSBB mereka menjadi kehilangan penumpang dan

⁵⁰ Rindam Nasruddin dan Islamul Haq, "Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah", *Jurnal Sosial & Budaya Syair-i*, Vol. 7, No. 7, 2020, hlm. 641.

⁵¹ Ilham Nasimul Firdaus, dkk, "Media Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Berdampak Sektor Sosial Dan Ekonomi", hlm. 3.

⁵² *Ibid.*, hlm. 643.

pelanggan orderan makanan juga ikut berkurang, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Seperti yang dialami oleh bapak Nasruddin selaku pekerja sebagai ojek *online* (ojol) yang mengatakan bahwa :

“Adanya aturan dari pemerintah tentang PSBB membuat saya merasakan kesulitan khususnya dalam hal ekonomi. Hal ini dikarenakan pekerjaan saya sebagai ojol mengharuskan saya untuk tetap keluar mencari nafkah, dan dampak lain yang saya rasakan dari efek PSBB adalah penghasilan yang sangat sulit didapatkan setiap harinya, dikarenakan masyarakat saat ini mengikuti aturan pemerintah untuk membatasi mereka melakukan aktifitas diluar rumah.”⁵³

Kondisi PSBB otomatis mengurangi pendapatan mereka walaupun sebagian masyarakat masih merasa aman-aman saja dari segi pendapatan, seperti pegawai negeri atau pegawai perusahaan yang kuat bertahan. Namun tidak dapat diabaikan bahwa sebagian masyarakat menggantungkan hidup dari usaha dan sektor informal yang kemudian tutup usaha, juga masyarakat yang bekerja di sektor formal yang kemudian diberhentikan.⁵⁴

Adanya PSBB terdapat beberapa penurunan harga, seperti harga ikan, sayur dan harga lainnya yang disebabkan karena permintaan menurun.⁵⁵ Seperti yang dialami oleh ibu Nasirah selaku pedagang sayuran yang mengatakan bahwa : **A R - R A N I R Y**

“Adanya aturan dari pemerintah tentang PSBB sangat berdampak pada dagangan saya. Hal itu di karenakan pasar yang lebih cepat ditutup setiap

⁵³ Rindam Nasruddin dan Islamul Haq, “Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 7, No. 7, 2020”, hlm. 645.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 643.

⁵⁵ Miftahul Ulum, “Enam Hari PSBB Makassar, Ini Dampak Ke Ekonomi”, <https://m.bisnis.com/surabaya/read/20200429/531/1234316/enam-hari-psbb-makassar-ini-dampak-ke-ekonomi>, diakses pada tanggal 06 Mei 2020.

harinya, sehingga memberikan dampak pada jualan saya. Hal ini sangat berpengaruh kepada penghasilan saya, dikarenakan peraturan PSBB ini serta beberapa masyarakat merasa khawatir untuk berbelanja dikarenakan rasa kekhawatiran mengenai virus corona tersebut. Jalan satu-satunya saya harus menjual jualan saya dengan harga yang murah agar jualan tersebut tidak rusak, sehingga penghasilan saya setiap harinya berkurang.”⁵⁶

Hal yang sama juga dirasakan oleh Ibu Fatmawati selaku petani cabai yang mengatakan bahwa :

“Jadwal operasional pasar yang biasanya buka sampai sore kini dibatasi sampai jam 2 saja. Menurut ibu fatmawati sebelum adanya wabah ini harga cabai dipatok sekitar Rp45.000 per kilogram, akan tetapi, saat ini harga cabai turun drastis menjadi Rp10.000 per kilogram, dan masalah bertambah karena pasar yang sekarang lebih cepat ditutup sehingga pembeli semakin sedikit ditambah adanya peraturan PSBB yang membuat beberapa masyarakat membatasi diri untuk berbelanja kebutuhan pokoknya saja.”⁵⁷

Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa yang paling menderita dengan adanya instruksi mengenai PSBB adalah para pekerja harian dan kelompok masyarakat kelas bawah. Salah satunya para pedagang yang mengharuskan mereka menjual jualan mereka dengan harga murah, serta pembeli dan pelanggan mereka juga ikut berkurang.⁵⁸ Ternyata kebijakan pemerintah yaitu PSBB memiliki pengaruh yang kuat pada masyarakat, yaitu terdapat masyarakat yang terkena dampak secara ekonomi, sebagai contoh yang disebutkan sebelumnya.

⁵⁶ Rindam Nasruddin dan Islamul Haq, “Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 7, No. 7, 2020, hlm. 644.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 646.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 644.

Dampak lainnya yaitu pedagang kaki lima, mereka juga merasakan dampak dari diberlakukannya Pembatasan sosial Berskala Besar (PSBB). Seperti yang kita ketahui pedagang kaki lima sangatlah bergantung kepada hasil laku dari dagangannya. Dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB) ini, mereka pun tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari, yang menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya maupun kebutuhan sehari-hari.⁵⁹

Dalam Jurnal KKN BMC UNNES 2020 Kabupaten Pekalongan menyebutkan bahwa adanya masyarakat menengah kebawah yang berdampak ekonomi pada kawasan pusat Tradisional Wiradesa. Bagi masyarakat menengah kebawah bahkan dengan pendapatan perbulan cenderung menurun, pelaku-pelaku ekonomi (terutama menengah dan kecil atau UMKM) yang pendapatan mulai berkurang bahkan berhenti, imbasnya pembayaran upah atau gaji dapat berkurang, ditunda, dan tidak dibayar. Efeknya konsumsi masyarakat turun, belanja barang konsumsi turun, yang berdampak pada pelaku ekonomi dan atau perusahaan, yang mana kondisi riil yang terjadi setelah berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kawasan Pasar Tradisional Wiradesa yaitu penjual di kawasan tersebut mengalami dampak penurunan ekonomi.⁶⁰ Kemudian dalam jurnal Indra Rahmatullah dikatakan bahwa PSBB juga berdampak pada banyaknya perusahaan yang harus tutup, karyawan dirumahkan bahkan diPHK. Yang mana dalam artian PSBB berdampak pada kalangan bawah dan mengakibatkan kurva kemiskinan semakin meningkat.⁶¹

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 646.

⁶⁰ Muhammad Aldida Kurniawan, Faris Reza Wirawan, Desy Amelia Saputri dan Fatkhul Amril Azim, "Pemahaman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kawasan Pasar Tradisional Wiradesa Kabupaten Pekalongan", hlm. 4.

⁶¹ Indra Rahmatullah, "Jaminan Hak Kesehatan Pekerja Work From Office Selama Masa PSBB Covid-19", *Adalah: Buletin hukum Dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 58.

D. Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang HAM Dan *Fiqh Siyasah*

a. Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang HAM

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.⁶²

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁶³

Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga dikatakan bahwa: Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan; Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum; Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.⁶⁴

Hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak

⁶² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 2.

⁶³ *Ibid.*, Pasal 1.

⁶⁴ *Ibid.*, Pasal 3.

kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.⁶⁵

Berikut hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu sebagai berikut⁶⁶ :

1. Hak untuk Hidup
2. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan
3. Hak Mengembangkan Diri
4. Hak Memperoleh Keadilan
5. Hak atas Kebebasan Pribadi
6. Hak atas Rasa Aman
7. Hak atas Kesejahteraan
8. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan
9. Hak Wanita
10. Hak Anak

b. Hak Asasi Manusia dalam *Fiqh Siyash*

Hak asasi manusia dalam Islam telah ada dalam al-Quran dan masyarakat pada zaman nabi Muhammad SAW.⁶⁷ Hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum dikenal. Dalam Islam, seluruh hak asasi merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi tersebut, melainkan juga mempunyai

⁶⁵ *Ibid.*, Pasal 4.

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁶⁷ Hafniati, "Hak Asasi Manusia Dalam Islam", *Al-Adyan*, Vol. 13, No. 1, 2018, hlm. 269.

kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak tersebut.⁶⁸ Hak asasi manusia dalam Islam tertuang secara jelas untuk kepentingan manusia lewat syari'ah Islam yang diturunkan melalui wahyu.⁶⁹

Sistem HAM Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan dan penghormatan terhadap sesama manusia. Persamaan artinya Islam memandang semua manusia sama dan mempunyai kedudukan yang sama, satu-satunya keunggulan yang dinikmati seorang manusia atas manusia lainnya hanya ditentukan oleh tingkat ketakwaan.⁷⁰

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Hujarat ayat 13, yang artinya sebagai berikut :

“Hai manusia, sesungguhnya Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kaum adalah yang paling takwa.”

Sedangkan kebebasan merupakan elemen penting dari ajaran Islam. Kehadiran Islam memberikan jaminan pada kebebasan manusia agar terhindar dari kesia-siaan dan tekanan, baik yang berkaitan dengan masalah agama, politik dan ideologi. Namun demikian, pemberian kebebasan terhadap manusia bukan berarti mereka dapat menggunakan kebebasan tersebut mutlak, tetapi dalam kebebasan tersebut terkandung hak dan kepentingan orang lain yang harus dihormati juga.⁷¹

⁶⁸ Achmad Suhaili, “Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Al-Qurqan dan Hadist*, Vol. 2. No. 2, 2019, hlm. 178.

⁶⁹ Yefrizawati, “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam”. *e-USU Repository Universitas Sumatera Utara*, 2005, hlm. 2.

⁷⁰ Harun Nasution dan Bahtisr Effendi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Cet. 5, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 178-179.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 179.

Berdasarkan tingkatannya, Islam mengajarkan tiga bentuk hak asasi manusia, yaitu :⁷²

1. Hak *Dharuriyyat* (Hak dasar/primer)

Sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga hilang eksistensinya, bahkan hilang harkat kemanusiaannya misalnya mati.⁷³ Perincian tentang hak-hak dasar atau primer adalah sebagai berikut⁷⁴:

1) Hak memeluk agama atau keyakinan (Hak Agama).

Agama atau keyakinan mempunyai kedudukan yang sangat penting dan fungsi yang sangat vital bagi kehidupan Manusia. Agama atau keyakinan berfungsi sebagai pedoman dasar kehidupan. Sehingga, cita-cita, sikap, dan tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh agama atau keyakinan yang dianutnya. Islam memberikan tempat yang layak dan perlindungan yang memadai terhadap hak untuk memeluk agama dan keyakinan tersebut. Allah SWT berfirman :

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (islam) sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang(teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah maha mendengar, maha mengetahui” (Q.S. Al-baqarah: 256).

Di dalam ayat ini, terkandung ketentuan tentang penghormatan terhadap hak dan kebebasan setiap orang untuk

⁷² Andi Supriyanto, Skripsi: *“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penanganan Pelanggaran Berat HAM Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia”* (Surabaya : Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2013), hlm. 22.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 22.

⁷⁴ Ikhwani, *Pengadilan HAM di Indonesia dalam perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Badan litbang & Departement Agama RI, 2007), hlm. 59.

memeluk suatu agama atau keyakinan. Tidak seorang pun yang berhak memaksa Orang lain untuk memeluk suatu agama atau keyakinan meskipun secara objektif ataupun subyektif, agama yang dianut dan diajarkannya adalah agama yang paling benar atau sempurna.

2) Hak untuk hidup (Hak atas jiwa).

Hak untuk hidup atau memelihara jiwa merupakan sesuatu yang paling pokok dan mendasar bagi kehidupan manusia. Hak ini mesti dimiliki manusia secara universal dan setara tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang ada diantara semua manusia.

Allah SWT berfirman :

“oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”(Q.S.al-Maidah: 32).

Ayat ini mengajarkan kesamaan nilai jiwa setiap manusia. Tidak ada perbedaan nilai kehidupan seseorang dengan yang lainnya.

3) Hak akal pikiran.

Akal merupakan komponen yang sangat penting dan khusus pada diri manusia. Akal memungkinkan manusia untuk memikirkan objek-objek yang diamatinya, membedakan antara kebaikan dan keburukan, kemaslahatan dan kemudharatan, serta

melahirkan berbagai ide dan gagasan. Akal juga dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberikan kemudahan-kemudahan bagi kehidupan manusia. Mengingat pentingnya fungsi akal bagi kehidupan manusia maka setiap upaya untuk memperkuat dan mengembangkan akal menjadi suatu yang penting juga. Dalam konteks inilah islam memerintahkan setiap muslim mengasah akal dengan banyak berfikir, merenung dan menuntut ilmu.

Di samping memberikan hal-hal yang dapat memperkuat akal, islam memberikan perlindungan maksimal terhadap akal-pikiran agar terhindar dari segala yang bisa merusak dan melemahkannya. Oleh karena itu islam melarang meminum minuman keras, termasuk memproduksi, mendistribusikan dan menjualnya. Sebab meminum minuman keras terbukti dapat merusak dan melemahkan fungsi akal.

4) Hak keturunan dan kehormatan.

Manusia membutuhkan untuk kelangsungan eksistensinya di muka bumi. Tanpa keturunan tidak akan ada regenerasi Manusia yang berakibat kepunahan manusia dalam waktu singkat. Oleh karena itu perlindungan terhadap keturunan adalah sesuatu yang sangat diperlukan untuk menjaga eksistensi, kesinambungan, dan keteraturan kehidupan manusia. Dengan adanya hak untuk berketurunan maka kelangsungan keberadaan manusia di bumi akan dijamin. Allah SWT berfirman :

“Wahai Manusia! bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. bertakwalah kepada Allah yang

dengan nama-Nya kamu saling meminta , dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Q.S.al-Nisa’: 1)

Di samping menjamin hak-hak manusia untuk berketurunan. Islam juga melindungi hak keturunan (anak-cucu) untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian garis keturunan (nasab). Kepastian garis keturunan merupakan salah satu identitas kemanusiaan yang sangat penting dan berpengaruh besar dalam kehidupan seseorang.

5) Hak atas harta.

Harta merupakan sesuatu yang sangat bernilai, dibutuhkan dan bernilai bagi Manusia. Manusia membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lainya, semuanya adalah harta. Setiap orang pasti membutuhkan harta untuk menopang kehidupannya oleh sebab itu pengakuan dan perlindungan hak atas harta sangat dibutuhkan oleh Manusia. Allah SWT berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (Q.S.al-Nisa’: 29).

Ayat tersebut memuat ketentuan tentang perlindungan terhadap hak harta, yakni dengan adanya larangan terhadap setiap bentuk pelanggaran terhadap hak atas harta seperti pencurian, korupsi, perampasan, penggelapan, pengrusakan, dan cara-cara lain yang terkategori batil, tidak sah dan melawan hukum.

2. Hak *Hajiyyat* (Hak sekunder)

Hak-hak pendukung adalah hak-hak yang berfungsi untuk memperkuat dan menyempurnakan pemeliharaan lima pilar pokok kehidupan manusia (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, Harta) demi kemaslahatan dan kebahagiaan hidup manusia. Hak-hak yang bila tidak dipenuhi akan berakibat pada hilangnya hak-hak elementer, misalnya hak seseorang untuk memperoleh sandang pangan yang layak, maka akan mengakibatkan hilangnya hak hidup. jadi tanpa hak pendukung manusia mengalami kesulitan dan kesempitan di dalam kehidupannya. Hak-hak pendukung mencakup ruang lingkup yang luas dan dapat terdiri dari banyak macam hak.⁷⁵

Berikut ini beberapa hak pendukung disertai dengan landasan hukumnya dalam al-Qur'an dan al-Sunah⁷⁶ :

1) Hak atas keselamatan hidup

Hak keselamatan hidup merupakan konsekwensi dari hak hidup. dalam rangka menjaga kelangsungan hidup diperluakan perlindungan dari segala bahaya yang mengancam keselamatan hidup tersebut. Oleh karena itu setiap orang berhak ditolong demi keselamatan hidupnya. Dalam konteks keselamatan hidup, Allah SWT berfirman :

“.....Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-

⁷⁵ Andi Supriyanto, Skripsi: “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penanganan Pelanggaran Berat HAM Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*” (Surabaya : Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2013), hlm. 22.

⁷⁶ Mukhammad Priyo Jatmiko, “Hak Asasi Manusia Dalam Kajian Fiqh Siyasah”. Uin Sunan Ampel Surabaya, 2016.

keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.” (Q.S.al-Maidah; 32).

2) Hak untuk beribadah.

Hak untuk beribadah merupakan turunan dari hak beragama atau berkeyakinan. Ibadah adalah bagian terpenting dari suatu agama dan manifestasinya nyata dari keberagamaan seseorang. Oleh karena itu, islam menghormati dan melindungi hak setiap orang untuk beribadah menurut agama dan keyakinan masing-masing sebagaimana islam menghormati dan melindungi hak untuk memeluk suatu agama atau keyakinan. Allah SWT berfirman:

”1. Katakanlah (Muhammad) ”Wahai orang-orang kafir, 2. aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. 3. dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. 4. dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, 5. dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. 6. untukmu agamamu, dan untukku, agamaku.”(Q.S.al-Kafirun:16).

3) Hak penghormatan atas unsur dan simbol keagamaan.

Hak untuk menganut suatu agama menimbulkan hak penghormatan dan perlindungan terhadap unsur dan simbol keagamaan. Setiap agama memiliki unsur dan simbol keagamaan yang sangat disucikan dan dimuliakan seperti Tuhan, Nabi, tempat ibadah, ritual ibadah dan lainnya. Hak untuk bergama atau keyakinan tidak dapat terwujud dengan baik dan sempurna tanpa penghormatan dan perlindungan terhadap unsur atau simbol keagamaan tersebut. Islam tidak memperbolehkan memaki atau menghina sembahen umat agama lainnya, sekalipun sembahen tersebut dipandang sebagai simbol kejahilyahan dan kemusyrikan dalam prespektif ajaran islam. Tidak ada umat

bergama yang rela unsur dan simbol agamanya dihina. Allah SWT berfirman:

“Dan janganlah kamu memaki sembah yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan, tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S.al-An’am; 108).

4) Hak memperoleh kebutuhan pokok.

Kebutuhan pokok atau primer tidak bisa dihindarkan di dalam kehidupan manusia. Setiap orang berusaha memenuhi kebutuhan pokoknya masing-masing. Islam menjamin setiap orang mesti mendapatkan kebutuhan pokoknya, termasuk orang yang tidak sanggup berusaha, sakit, kesusahan, dan membutuhkan pertolongan. Mereka mempunyai hak atas bagian tertentu dari harta orang kaya dan kekayaan negara sebagai jaminan sosial. Hak orang susah dan membutuhkan pertolongan ini memiliki landasan hukum di dalam syari’at islam yaitu dalam surat Al-Ma’arij; 24-25 :

“24. dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu, 25. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).”(Al-Ma’arij; 24-25).

Bagian tertentu dari harta yang dimaksud pada ayat di atas adalah zakat. Zakat wajib dipungut dari harta yang orang kaya dan diberikan kepada fakir miskin dan yang membutuhkan pertolongan sesuai dengan ketentuan al-Qur’an dan hadits. Disamping zakat yang bersifat wajib, terdapat juga infak dan sedekah yang bersifat sunat atau sukarela. Di dalam sejarah

islam, zakat, infaq, dan sedekah terbukti mampu mengatasi persoalan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5) Hak untuk bekerja.

Manusia harus bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan demi kelangsungan hidupnya. Oleh sebab itu islam memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak setiap manusia untuk bekerja. Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 105 :

“Dan Katakanlah, Bekerjalah kamu, Maka Allah akan melihat pekerjaanmu begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin , dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Adapun konsepsi Islam tentang hak bekerja adalah⁷⁷ :

1. Bekerja dan berusaha dalam Islam adalah wajib, maka setiap orang muslim dituntut bekerja dan berusaha dalam memakmurkan hidupnya. Sebaliknya Islam tidak menyukai orang yang malas bekerja (pengangguran). Islam juga memandang rendah kepada orang yang mengemis, yang mengantungkan hidupnya kepada orang lain dengan meminta-minta.
2. Islam menganjurkan kebebasan dalam mencari rezeki dan kebebasan untuk mengumpulkan kekayaan, dan setiap muslim bebas memilih pekerjaan yang hendak dikerjakannya, sepanjang pekerjaan itu dalam jalan yang diridhai oleh syari'at Islam.

⁷⁷ Yefrizawati, “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam”. *e-USU Repository Universitas Sumatera Utara*, 2005, hlm. 9-10.

3. Islam menetapkan bahwa tiap-tiap pekerjaan itu adalah ibadah.

6) Hak mengeluarkan pendapat

Islam melindungi kebebasan berfikir dan mengeluarkan pendapat dengan syarat hak tersebut digunakan untuk menyebarkan kebaikan dan kemaslahatan, bukan untuk menyebarkan keburukan dan kerusakan.

7) Hak untuk menikah dan berkeluarga.

Hak untuk menikah dan berkeluarga adalah pendukung bagi hak keturunan dan kehormatan. Lembaga pernikahan penting untuk menjaga eksistensi manusia, kejelasan identitas, kepastian hukum, dan keteraturan hubungan sosial diantara sesama manusia. Allah SWT berfirman :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (Q.S.al-Rum ; 21).

3. Hak *Tahsiniyyat* (Hak tersier)

Hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan sekunder. Yakni hanya bersifat sebagai pelengkap saja, seperti hak mendapatkan informasi.⁷⁸

⁷⁸ Andi Supriyanto, Skripsi: *“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penanganan Pelanggaran Berat HAM Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia”* (Surabaya : Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2013), hlm. 23.

Menurut pandangan Islam, hak asasi seseorang melekat dan bisa dikesampingkan jika bertentangan dengan hak lain yang lebih besar. Dalam Islam berlaku kaidah berikut⁷⁹ :

المصالح العامة مقدمة على الخاصة

“Maslahat umum didahulukan atas maslahat khusus”.

Dengan demikian, HAM dalam Islam lebih dulu muncul. Tepatnya, Magna Charta tercipta 600 tahun setelah kedatangan Islam. Di samping nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip HAM itu ada di dalam sumber ajaran Islam yakni Al-Qur'an dan Hadis, juga terdapat dalam praktik-praktik kehidupan Islam. Tonggak sejarah keberpihakan Islam terhadap HAM yaitu pendeklarasian Piagam Madinah yang dilanjutkan dengan deklarasi Kairo.⁸⁰ Atas dasar itu, Islam sejak jauh-jauh hari mengajarkan bahwa pandangan Allah semua manusia adalah sama derajatnya. Yang membedakan manusia adalah tingkat kesadaran moralitasnya, yang dalam perspektif Islam disebut “nilai ketaqwaannya”.⁸¹

⁷⁹ Diakses melalui <http://www.jabbarsabil.com/kumpulan-kaidah-maqasidiyah/> 2013/10, tanggal 04 November 2019

⁸⁰ Andi Supriyanto, Skripsi: “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penanganan Pelanggaran Berat HAM Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*” (Surabaya : Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2013), hlm. 23.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 24.

BAB TIGA

PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

MENURUT *FIQH SIYASAH*

A. Pembatasan Sosial Berskala Besar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.⁸²

Pemerintah daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, yang harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.⁸³

Kriteria yang harus dipenuhi agar bisa melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar yaitu jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau Negara lain.⁸⁴

⁸² Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019(COVID-19)*, Pasal 1.

⁸³ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (1) dan (2).

⁸⁴ *Ibid.*, Pasal 3.

Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi: Peliburan sekolah dan tempat kerja; Pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Peliburan sekolah dan tempat kerja serta pembatasan kegiatan keagamaan harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk. Sedangkan pembatasan kegiatan ditempat atau fasilitas umum dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.⁸⁵

Apabila Pembatasan Sosial Berskala Besar telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Serta diselenggarakan secara berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸⁶

Pembatasan Sosial Berskala Besar diusulkan oleh gubernur/ bupati/ walikota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan memperhatikan pertimbangan Ketua Pelaksanaan Gugus Tugas Pecepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dapat mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah tertentu. Apabila menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menyetujui usulan Ketua Pelaksanaan Gugus Tugas Pecepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), kepala

⁸⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3).

⁸⁶ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (1) dan (2).

daerah di wilayah tertentu wajib melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.⁸⁷ Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

B. Pertentangan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara

Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan kebijakan pemerintah untuk memutus penyebaran Koronavirus, dengan cara membatasi mobilitas masyarakat untuk melakukan aktifitasnya di luar rumah demi upaya *social distancing/physical distancing*. Dengan begitu Negara harus memenuhi sejumlah hak warga Negara yang hilang akibat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar.⁸⁸

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Aturan tersebut dibentuk dalam kondisi darurat, karena jumlah kasus dan jumlah kematian akibat penyebaran koronavirus telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara serta berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan salah satunya dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar, serta

⁸⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019(COVID-19), Pasal 6.

⁸⁸ Diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/amp/psbb-tidak-melanggar-ham-tapi-negara-wajib-pastikan-hak-warga-terpenuhi/5423217.html>

perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Berikut kebijakan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang meliputi :

Pasal 4

- (1) Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:
 - a. Peliburan sekolah dan tempat kerja;
 - b. Pembatasan kegiatan keagamaan; dan atau
 - c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Penjelasan lebih lanjut dari Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 ada pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, yaitu sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi:
 - a. Peliburan sekolah dan tempat kerja;
 - b. Pembatasan kegiatan keagamaan;
 - c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - d. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya;
 - e. Pembatasan moda transportasi; dan
 - f. Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek Pertahanan dan keamanan.
- (2) Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.
- (3) Peliburan sekolah dan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas,

pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.

- (4) Pembatasan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang.
- (5) Pembatasan kegiatan keagamaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah.
- (6) Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang.
- (7) Pembatasan tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan untuk:
 - a. supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan; dan
 - c. tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olah raga.
- (8) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman pada protokol dan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pembatasan kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pembatasan moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan untuk:

- a. moda transportasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang; dan
 - b. moda transportasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.
- (11) Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan untuk kegiatan aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan, serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman kepada protokol dan peraturan perundang-undangan.

Jika dilihat, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang telah disebutkan diatas serta dampak dari pemberlakuan kebijakan itu sendiri berpotensi berlawanan dengan beberapa pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang tersebut dibentuk dalam keadaan biasa, yang mana Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia yang bersifat universal dan langeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka melaksanakan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia perlu di bentuk Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia tersebut.

Berikut beberapa pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berpotensi berlawanan dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang meliputi:

Pasal 27

- (1) Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 38

- (1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.

Pasal 40

Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Pasal 71

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 72

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan Negara, dan bidang lain.

Terdapat pertentangan antara kebijakan PSBB yang ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dengan beberapa pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

1. Pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dikatakan bahwa: “Setiap warga Negara berhak untuk bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal”.

PSBB berpotensi melanggar hak tersebut karena membatasi ruang gerak masyarakat untuk melakukan aktifitasnya di luar rumah demi upaya *social distancing/physical distancing* seperti yang tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB. Implementasi dari peraturan tersebut yaitu peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, serta pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Hal ini mengakibatkan lembaga pendidikan harus menjalankan kegiatan belajar-mengajar secara daring dari rumah, diberlakukannya WFH (*work from home*) bagi para pekerja, dibatasinya kegiatan ibadah, dan dibatasinya kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

2. Pada Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dikatakan bahwa: “Setiap warga Negara berhak atas pekerjaan yang layak”. Penerapan PSBB baik secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pekerja. Golongan yang mengalami imbas langsung dari diberlakukannya PSBB adalah pekerja yang bergantung pada sektor informal. PSBB juga berakibat pada penurunan atau bahkan berhentinya kegiatan operasional badan usaha pada bidang tertentu seperti jasa, pariwisata, industri, maupun retail. Hal ini juga secara tidak langsung berdampak pada pekerja karena banyak perusahaan yang kemudian terpaksa mengambil langkah untuk merumahkan karyawan, melakukan pemotongan insentif, maupun PHK.
3. Pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dikatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk memiliki kehidupan yang layak”. Salah satu hal signifikan yang menentukan kemampuan individu untuk memiliki kehidupan yang layak adalah kebebasan untuk melaksanakan kegiatan yang

berhubungan dengan mata pencariannya. Sesuai dengan yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya, penerapan PSBB dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan individu tertentu sebagai pekerja.

4. Pada Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dikatakan bahwa “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan Negara, dan bidang lain yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara republik Indonesia”. Kedua pasal tersebut menegaskan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam menegakkan Hak Asasi Manusia, sedangkan pada kenyataannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar tidak mengatur hak warga Negara dan kewajiban Negara selama tindakan darurat berlangsung, sehingga kecukupan kebutuhan dasar warga Negara selama keadaan darurat tidak mendapat jaminan hukum.

C. Analisis

Kebijakan pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar pada faktanya menimbulkan pertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusi. Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan kebijakana pemerintah untuk memutus penyebaran Koronavirus dengan cara membatasi ruang gerak masyarakat untuk melakukan

aktifitasnya di luar rumah demi upaya *social distancing/physical distancing*.

Kebijakan dari PSBB itu sendiriyaitu :

1. Peliburan sekolah dan tempat kerja;
2. Pembatasan kegiatan keagamaan;
3. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
4. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya;
5. Pembatasan moda transportasi; dan
6. Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Sedangkan sebaliknya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa :

1. Setiap warga Negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak;
2. Setiap warga Negara berhak atas pekerjaan yang layak;
3. Setiap warga Negara berhak berkehidupan yang layak;
4. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan Negara, dan bidang lain yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara republik Indonesia.

Jadi adanya pertentangan antara kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan beberapa hak yang tertuang dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia tersebut. Dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar terhadap masyarakat sebagaimana kenyataan yang terjadi di lapangan yaitu masih banyak masyarakat yang tidak mendengarkan anjuran pemerintah

terkait kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.⁸⁹ Hal ini bukan tanpa alasan melainkan suatu keadaan yang memaksakan mereka untuk tidak berdiam diri di rumah, karena begitu banyak masyarakat yang pekerjaannya tidak menetap di rumah seperti kuli bangunan, pedagang kaki lima, petani, tukang becak, para ojek *online* dan lainnya yang tidak bisa menerapkan kebijakan WHF (*work from home*) tersebut dan merekalah yang paling terkena dampaknya. Seperti yang dialami oleh bapak Nasruddin selaku pekerja sebagai ojek *online* (ojol) yang mengatakan bahwa: “Adanya aturan dari pemerintah tentang PSBB membuat saya merasakan kesulitan khususnya dalam hal ekonomi. Hal ini dikarenakan pekerjaan saya sebagai ojol mengharuskan saya untuk tetap keluar mencari nafkah, dan dampak lain yang saya rasakan dari efek PSBB adalah penghasilan yang sangat sulit didapatkan setiap harinya, dikarenakan masyarakat saat ini mengikuti aturan pemerintah untuk membatasi mereka melakukan aktifitas diluar rumah”. Kemudian seperti yang dialami oleh ibu Nasirah selaku pedagang sayuran yang mengatakan bahwa: “Adanya aturan dari pemerintah tentang PSBB sangat berdampak pada dagangan saya. Hal itu di karenakan pasar yang lebih cepat ditutup setiap harinya, sehingga memberikan dampak pada jualan saya. Hal ini sangat berpengaruh kepada penghasilan saya, dikarenakan peraturan PSBB ini serta beberapa masyarakat merasa khawatir untuk berbelanja dikarenakan rasa kekhawatiran mengenai virus corona tersebut. Jalan satu-satunya saya harus menjual jualan saya dengan harga yang murah agar jualan tersebut tidak rusak, sehingga penghasilan saya setiap harinya berkurang”. Hal yang sama juga dirasakan oleh Ibu Fatmawati selaku petani cabai yang mengatakan bahwa: “Jadwal operasional pasar yang biasanya

⁸⁹ Rindam Nasruddin dan Islamul Haq, “Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 7, No. 7, 2020, hlm. 645.

buka sampai sore kini dibatasi sampai jam 2 saja. Menurut ibu fatmawati sebelum adanya wabah ini harga cabai dipatok sekitar Rp45.000 per kilogram, akan tetapi, saat ini harga cabai turun drastis menjadi Rp10.000 per kilogram, dan masalah bertambah karena pasar yang sekarang lebih cepat ditutup sehingga pembeli semakin sedikit ditambah adanya peraturan PSBB yang membuat beberapa masyarakat membatasi diri untuk berbelanja kebutuhan pokoknya saja”.

Mayoritas masyarakat mengeluhkan dampak yang dialami seperti sulitnya ekonomi karena adanya pembatasan ruang gerak masyarakat untuk melakukan aktifitasnya di luar rumah, jadi tidak bisa bekerja seperti biasa sehingga segala kebutuhan hidupnya tidak dapat terpenuhi dengan baik khususnya masyarakat menengah kebawah.⁹⁰ Kemudian juga dikatakan bahwa PSBB juga berdampak pada banyaknya perusahaan yang harus tutup, karyawan dirumahkan bahkan di PHK. Yang mana dalam artian PSBB berdampak pada kalangan bawah dan mengakibatkan kurva kemiskinan semakin meningkat.⁹¹

Komisioner pengkajian dan penelitian Komnas HAM RI Sandrayati Moniaga mengatakan, dalam kondisi pandemi Koronavirus, Komnas HAM mengingatkan pemerintah untuk menjamin tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak warga Negara. Salah satunya dengan memastikan tidak ada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan. Kemudian secara pribadi, Sandrayati Moniaga selaku Komisioner pengkajian dan penelitian Komnas HAM RI lebih memilih pemberlakuan karantina wilayah dibandingkan dengan PSBB. Karena ketika diberlakukan

⁹⁰ Ilham Nasimul Firdaus, dkk, “Media Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Berdampak Sektor Sosial Dan Ekonomi”, hlm. 643.

⁹¹ Indra Rahmatullah, “Jaminan Hak Kesehatan Pekerja Work From Office Selama Masa PSBB Covid-19”, *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1, 2020.

karantina wilayah, ada kewajiban Negara yang harus dilakukan berkaitan dengan pemenuhan ekonomi warganya.⁹² Sedangkan di dalam peraturan PSBB tidak mengatur kewajiban Negara selama tindakan PSBB berlangsung.

Jika ditinjau dalam perspektif *fiqh siyasah*, hak asasi seseorang bisa dikesampingkan jika bertentangan dengan hak lain yang lebih besar. Dalam islam berlaku kaidah berikut:

المصالح العامة مقدمة على الخاصة

“Maslahat umum didahulukan atas maslahat khusus”

Jika dihubungkan dengan permasalahan di atas, maka pada kaidah ini maslahat umum merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan cara membatasi ruang gerak masyarakat untuk melakukan aktifitasnya di luar rumah demi upaya *social distancing/physical distancing*, yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama (umum) untuk mengurangi penyebaran koronavirus. Sedangkan maslahat (khusus) merupakan hak warga Negara yang hilang karena dampak dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar bagi sebagian masyarakat.

Dalam menerapkan kebijakan, tentunya pemerintah harus jelas maslahatnya dan harus sesuai kaidah fiqh di bawah ini:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan pemerintah bergantung pada maslahat”.

Jika dilihat dalam penerapannya, alasan pemerintah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tersebut yaitu untuk

⁹² <https://www.voaindonesia.com/a/psbb-tidak-melanggar-ham-tapi-negara-wajib-pastikan-hak-warga-terpenuhi/5423217.html>

percepatan penanganan coronavirus, karena semakin meningkatnya penyebaran coronavirus di suatu wilayah yang bisa mengakibatkan kematian. Serta alasan pemerintah menerapkan PSBB karena banyak masyarakat yang tidak disiplin jaga jarak (*physical distancing*), yang mengakibatkan kasus positif coronavirus meningkat.

Maka dapat digarisbawahi, bahwa dalam hal ini pemerintah tidak melakukan pelanggaran penuh terhadap beberapa hak asasi manusia yang sudah disebutkan sebelumnya, dikarenakan pemerintah melakukannya atas dasar tujuan dan keinginan untuk mencapai kemaslahatan bersama (umum) dalam mengurangi penyebaran coronavirus, meskipun pemerintah harus mengesampingkan kemaslahatan individu (khusus). Kebijakan ini dapat dimaklumi dikarenakan dalam keadaan darurat karena adanya wabah coronavirus. Kemudian adanya diskresi, yang mana pemerintah bisa melakukan kebijakan ini karena adanya diskresi. Diskresi yaitu keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan pilihan keputusan atau tindakan, peraturan perundang-undangan tidak mengatur, peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas, dan adanya stagnasi pemerintahan yang mana hal ini dapat diartikan sebagai keadaan darurat, mendesak, dan/atau bencana. Ketika terjadi keadaan darurat maka secara hukum pejabat diberikan keleluasaan untuk mengambil keputusan atau tindakan dengan tujuan untuk merespon keadaan tersebut demi kepentingan umum. Kemudian disebutkan bahwa diskresi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tetapi karena dalam keadaan darurat yaitu adanya wabah coronavirus, maka pemerintah dapat melakukan diskresi yaitu dengan memilih kebijakan PSBB untuk

kepentingan umum walaupun harus mengesampingkan beberapa hak warga Negara yang tertuang dalam Undang-Undang HAM.

Kemudian dalam jurnal Osgar S. Matompo yang berjudul “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat” disebutkan bahwa pembatasan hak asasi manusia dalam keadaan darurat dapat diperbolehkan secara hukum. Hak asasi manusia yang dapat dilakukan pembatasan adalah hak asasi manusia yang masuk dalam golongan *Derogable Right* (hak-hak yang boleh dibatasi pemenuhannya dalam keadaan darurat) yaitu terdiri dari hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk bergerak, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berbicara. kemudian tidak diperbolehkan pembatasan terhadap hak asasi manusia yang masuk dalam golongan *Non Derogable Right* (hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya walaupun dalam keadaan darurat sekalipun) yaitu terdiri dari hak untuk hidup, hak kebebasan dari tindakan penyiksaan, hak bebas dari tindakan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat, hak kebebasan dari perbudakan dan penghambaan, hak kebebasan dari undang-undang berlaku surut, dan hak kebebasan berfikir, berhati nurani dan beragama. Sedangkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar bertentangan dengan beberapa hak asasi manusia yang termasuk dalam golongan *Derogable Right* (hak-hak yang boleh dibatasi pemenuhannya dalam keadaan darurat).⁹³ Alasan ini dapat dijadikan sebagai alat untuk menjelaskan tentang pengecualian beberapa hak warga Negara dari cakupan Undang-Undang HAM dalam kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

⁹³ Osgar S. Matompo, “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No.1, Juni 2014, hlm. 60.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembatasan Sosial Berskala Besar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yaitu pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi coronavirus untuk mencegah penyebaran coronavirus, kebijakannya meliputi: peliburan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Kebijakan PSBB tersebut serta dampak dari pemberlakuan PSBB itu sendiri bertentangan dengan beberapa hak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar tidak mengatur hak warga Negara dan kewajiwatan Negara selama tindakan darurat berlangsung, sehingga masyarakat yang terkena imbas dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar itu sendiri tidak mendapat jaminan hukum.
2. Menurut perspektif *Fiqh Siyasah*, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tidak melakukan pelanggaran penuh terhadap beberapa hak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dikarenakan menurut pandangan Islam hak asasi seseorang bisa dikesampingkan jika bertentangan dengan hak lain yang lebih besar. Dalam islam berlaku kaidah “Maslahat umum didahulukan atas maslahat khusus”. Pemerintah melakukannya atas dasar tujuan dan keinginan untuk mencapai

kemaslahatan bersama (umum) dalam mengurangi penyebaran coronavirus, meskipun pemerintah harus menghilangkan kemaslahatan individu (khusus). Kebijakan ini dapat dimaklumi dikarenakan dalam keadaan darurat karena adanya wabah coronavirus.

B. Saran

1. Kepada akademis diharapkan agar hasil penelitian ini bisa memperkaya literatur dalam penelitian terkait permasalahan Pembatasan Sosial Berskala Besar, dan dapat dikembangkan jauh lebih dalam lagi.
2. Kepada pemerintah diharapkan agar lebih memilih penerapan karantina wilayah untuk penanganan coronavirus. Dikarenakan selama karantina berlangsung segala kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Sehingga masyarakat yang terkena imbas dari pemberlakuan karantina tersebut mendapat jaminan hukum.
3. Kepada masyarakat agar tetap mematuhi aturan pemerintah serta protokol kesehatan, agar penyebaran coronavirus tidak semakin meningkat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Achmad Suhaili, “Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Al-Qurqan dan Hadist*, Vol. 2. No. 2, 2019.
- Adelia Rachma Indriaswari Susanto, “Sebuah Kajian Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19”, *Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum UGM*.
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2018).
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Andi Supriyanto, Skripsi: “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penanganan Pelanggaran Berat HAM Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*” (Surabaya : Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2013).
- Dwi Putri Robiatul Adawiyah dan Iklima Sholichati, “Kebijakan PSBB Pemerintah Kota Surabaya dalam Menyegah Penyebaran Virus Corona Covid-19”, *Sahafa Journal Of Islamic Communication*, Vol. 3, No. 1, July 2020.
- Hafniati, “Hak Asasi Manusia Dalam Islam”. *Al-Adyan*, Vol. 13, No. 1, 2018.
- Harun Nasution dan Bahtisr Effendi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Cet. 5, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001).
- <https://www.voaindonesia.com/a/psbb-tidak-melanggar-ham-tapi-negara-wajib-pastikan-hak-warga-terpenuhi/5423217.html>
- Ikhwan, *Pengadilan HAM di Indonesia dalam perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Badan litbang & Departement Agama RI, 2007).

- Ilham Nasimul Firdaus, dkk, jurnal “Media Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Berdampak Sector Sosial Dan Ekonomi”.
- Indra Rahmatullah, “Jaminan Hak Kesehatan Pekerja Work From Office Selama Masa PSBB Covid-19”, *‘Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1, 2020.
- Kartono, “Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dan Pidana Denda Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19)”, *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, Vol. 7, No.8, 2020.
- Kasiano Vitalio, Ronaldo C.P Turnip, dan Louis IX King, jurnal “Peringatan Dini, New Normal di Indonesia Bisa Prematur!”, *Kementrian Sosial Politik dan Kajian Strategis BEM USD 2020*.
- Miftahul Ulum, “Enam Hari PSBB Makassar, Ini Dampak Ke Ekonomi”, <https://m.bisnis.com/surabaya/read/20200429/531/1234316/enam-hari-psbb-makassar-ini-dampak-ke-ekonomi>.
- Mohamad Anwar, “Asimilasi dan Peningkatan Kriminalisasi Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona”, *‘Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1, 2020.
- Muh. Hasrul, “Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19)”, *Jurnal Legislatif*, Vol.3, No. 2, Juni 2020.
- Muhammad Aldida Kurniawan, Faris Reza Wirawan, Desy Amelia Saputri dan Fatkhul Amril Azim, “Pemahaman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kawasan Pasar Tradisional Wiradesa Kabupaten Pekalongan”.
- Mukhammad Priyo Jatmiko, “Hak Asasi Manusia Dalam Kajian Fiqh Siyasah”. Uin Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Mukharom dan Havis Aravik, “Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 7, No. 3, 2020.

- Osgar S. Matompo, “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No.1, Juni 2014.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona virus Disease 2019 (COVID-19).
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019(COVID-19).
- Prianter Jaya Hairi, “Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Beskala Besar Terkait Pencegahan Covid-19”, *Jurnal Bidang Hukum Info Singkat*, Vol.XII, No.7/I/Puslit/April/2020.
- Putu Lantika Oka Permadhi dan I Made Sudirga, “Problematisa Penerapan Sistem Karantina Wilayah Dan PSBB Dalam Penanggulanagn Covid-19”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 9, 2020.
- Rahmadya Trias Handayanto dan Herlawati, “Efektifitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bekasi Dalam Mengatasi COVID-19 dengan Model Susceptible-Infected-Recovered (SIR)”, *Jurnal Kajian Ilmiah*, Vol. 20, No. 2, Mei 2020.
- Rindam Nasruddin dan Islamul Haq, “Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 7, No. 7, 2020.
- RR. Endang Sri Sulasih, “Ketidakefektifan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta”, *Binamulia Hukum*, Vol. 9, No. 1, juli 2020.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015).
- Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

Sylvia Hasanah Thorik, “Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19”, *‘Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, Vol. 4. No. 1, 2020.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Yefrizawati, “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam”.*e-USU Repository Universitas Sumatera Utara*, 2005.



LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 4690/Un.08/FSH/PP.00.9/01/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dedy Sumardi, S.H., M.Ag.
b. Azmil Umur, M.A.
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama : Sintia Sukmasari
NIM : 160105096
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020
Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020.
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 05 Januari 2021

Dekan
Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia;
- b. bahwa dampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan tindakan pembatasan sosial berskala besar;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- (2) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Pasal 3

Pembatasan Sosial Berskala Besar harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan
- b. terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Pasal 4

- (1) Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:

- a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
 - b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
 - c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
- (2) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk.
- (3) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2020
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2020
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Menteri Hukum dan Perundang-undangan,



[Signature]
Yasvanna Djaman

Lampiran 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1999
TENTANG
HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya;
 - b. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
 - c. bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d dalam rangka melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, perlu membentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 24

- (1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.
- (2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya.
- (2) Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 38

- (1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
- (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
- (3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.
- (4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Pasal 39

Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

A R - R A N I R Y

Pasal 41

- (1) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.
- (2) Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

suatu masyarakat demokratis.

BAB V
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
Pasal 71

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 72
Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakrta
pada tanggal 23 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 165

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y